

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA
DITINJAU DARI PERMENAKER RI NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

MUHAMMAD HASYATILLAH

D1A115187

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA
DITNJAU DARI PERMENAKER RI NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGA

JURNAL ILMIAH



Oleh :

MUHAMMAD HASYATILLAH
D1A115187

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Any Suryani Hamzah", is written over a large, light-colored oval shape.

Dr. Any Suryani Hamzah, SH., MHum

NIP. 19640706 199001 2 001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU
DARI PERMENAKER RI NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN
TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA**

**MUHAMMAD HASYATILLAH
D1A115187**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aspek-aspek yuridis dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga dan untuk mengetahui apa faktor penghambat implementasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang artinya melihat konsep apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peraturan menteri tenaga kerja belum melindungi hak-hak pekerja rumah tangga seperti jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja dalam peraturan tersebut juga tidak merincikan secara jelas hak-hak pekerja rumah tangga seperti standarisasi upah, pengaturan jam kerja, waktu istirahat, cuti mingguan dan cuti tahunan. Dalam implementasi dari peraturan menteri tenaga kerja ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta isi dan substansi dari peraturan masih bersifat diskriminatif dan peraturan menteri tenaga kerja ini seharusnya didasarkan pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Perlindungan, Pekerja Rumah Tangga

***LEGAL PROTECTION ON DOMESTIC WORKER IN THE PERSPECTIVE OF
MINISTER OF MANPOWER REGULATION NUMBER 2 YEAR 2015 ON THE
PROTECTION OF DOMESTIC WORKER***

ABSTRACT

The purpose of this research are to know the juridical aspects of Minister of Manpower Regulation Number 2 Year 2015 on the Protection of Domestic Worker and to find out the obstacles factors of its implementation. The applies method of this research is normative method which means the research was conducting with departs from the written concepts in the law and regulations and library materials. Based on the research result, the minister of manpower regulation is not protects the rights of worker yet as social security, health and worker safety in the regulation which not regulate the workers right in details as payment standardization, working hour, break time, weekly and yearly leave. In its implementation the minister of manpower regulation has no clear legal basis, and also the substance and materials the regulation is discriminative and not in conform with the Law Number 13 Year 2003 on Manpower

Keywords: Protection, Domestic Worker

Keyword : Protection, Domestic Worker

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia hak untuk bekerja merupakan hak dasar setiap manusia (Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945): “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bahkan di yakinkan sebagai hak asasi manusia (Pasal 28D ayat 2 UUD 1945) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imblan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

Istilah pekerja lebih dikenal dengan sebutan buruh dan sangat populer dalam dunia perburuhan/ ketenaga kerjaan . Istilah buruh sudah dipergunakan sejak lama bahkan juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan) menggunakan istilah buruh pada zaman penjajahan Belanda , pada masa tersebut buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor,yang melakukan pekerjaan kasar , orang-orang ini di sebut sebagai “*Blue Collar*”, sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintah maupun swasta di sebut “karyawan/pegawai (*White Collar*).¹

Memang secara umum dalam pengertian tersebut Pekerja Rumah Tangga memang sudah termasuk di dalam bagiannya, hal ini disebabkan Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, namun persoalannya di dalam Undang-Undang di atas tidak

¹Lalu Husni,*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ed.Revisi 11,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta2012,hlm 43.

menjelaskan secara eksplisit menyebutkan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai pekerja, sehingga ketentuan yang ada di dalamnya pun tidak dapat mengatur permasalahan Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Hubungan kerja yang dilandasi dengan kepercayaan ini dirasa tidak lagi memadai untuk memberi perlindungan penuh pada PRT sebagai bagian dari masyarakat ekonomis yang dilandasi oleh filsafat pancasila dan negara konstitusional. Kepercayaan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dapat diberikan oleh perundangan formal.²

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu hukum yang terkait dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Tahun 2015 tersebut yang belum adanya ketentuan hukum secara khusus dalam suatu unifikasi, maka perlu dilakukan pengaturan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) maka penulis tertarik melakukan penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Ditinjau Dari Permenaker Ri No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga".

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai 1. Bagaimanakah aspek yuridis dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga dan 2. Faktor Penghambat Penerapan Atau Implementasi Dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga.

² Agusmidah, *Membangun Aturan Bagi Pekerja Rumah Tangga, Mewujudkan Hak Asasi Manusia (Jurnal Hukum Samudra Keadilan)* Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017 hlm.18-19.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui 1. aspek-aspek yuridis dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga dan 2. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan atau implementasi dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi semua yang berkepentingan, manfaat yang diambil adalah a. Manfaat Akademis, b. Manfaat Teoritis, c. Manfaat Praktis. Adapun metode penelitian dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan Jenis Penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan.³

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka sifat analisis yang sesuai dengan isu yang dihadapi maka digunakan analisis bahan hukum yang bersifat perspektif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang diberikan peneliti bersifat preskripsi menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum.

³Rony Hanitijo Soemitro, di kutip dalam” *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Oleh Mukti Fajardan Yulianto Achmad , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm .154.

II. PEMBAHASAN

Aspek Yuridis Dari Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga.

Perlindungan hukum mempunyai makna memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Hak merupakan suatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi untuk menjaga pola kehidupan masyarakat. Hukum sebagai produk budaya mengemas, memberi bentuk, dan mengharuskan apa yang melekat pada manusia yang secara substansional terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Perlindungan hukum mempunyai tujuan melindungi harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁵

⁴Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 9, Fajar Interpranata Mandiri, Jakarta, 2011, hlm.144

⁵Affan, Pengertian Perlindungan Hukum, [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/6225/13/BAB%20II](http://Digilib.Unila.Ac.Id/6225/13/BAB%20II). Pdf, di Akases Pada 27 Agustus 2019 Pukul 21:34 wita

Menyetir pendapat *Utrecht*, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan-larangan) yang mengrus tatatertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus di taati oleh masyarakat itu.⁶ Terkait dengan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang dimana kedudukanya masih lemah di mata hukum dan kurang mendapatkan perlindungan maka sudah selayaknya untuk mendapatkan perhatian secara khusus sehingga hak-hak yang melekat padanya dapat terlindungi sekaligus segala kepentingan-kepentingan dan kewajiban-kewajiban yang harus di laksanakan sebagai pekerja rumah tangga. Dalam Konvensi ILO sebagai salah satu bentuk produk hukum dari *International Labour Organization* terdapat empat prinsip pokok yang melandasi perlindungan yaitu:⁷

- 1) Buruh atau pekerja bukanlah barang atau komoditas.
- 2) Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat sangat di perlukkan bagi kemajuan yang berkesinambungan.
- 3) Kemiskinan di suatu tempat merupakan ancaman bagi kemakmuran di mana-mana.
- 4) Setiap manusia memandang ras, kepercayaan atau jenis kelamin berhak mengejar kesejahteraan material dan kemajuan spiritual dalam kondisi yang menghargai kebebasan harkat martabat manusia untuk memperoleh keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama.

⁶Briliyan Erna Wati, *Dimensi-Dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Era Industrialisasi*, IAIN Wali Songo Semarang, 2014, hlm.156

⁷ *Ibid.* 187

Sebelum perubahan kedua UUD 1945, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula dengan atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

Sedangkan dalam Pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa “ Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil “. Sedangkan dalam Pasal 71 mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah untuk menghormati ,melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia baik yang diatur didalam Undang-Undang maupun hukum internasional.⁸Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja telah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.2 Tahun 2015 tentang perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga pada tanggal 18 januari 2015 yang kemudian disebut PERMENAKER.

Perturan ini merupakan sebuah upaya hukum untuk melindungi keberadaan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. Selama ini belum ada peraturan yang secara husus yang mengatur mengenai pekerja domestik atau pada sektor Pekerja Rumah Tangga , oleh karena itu terobosannya adalah PERMENAKER ini. Dengan di keluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini diharapkan membawa perlindungan terhadap hak-hak para Pekerja Rumah Tangga. Bentuk

⁸Lalu Husni, *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI* , Cet 2, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2015, hlm 1-2.

perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga yang di atur didalam Peraturan Menteri tenaga kerja No.2 Tahun 2015 terdiri dari:

1. Memperoleh informasi mengenai pengguna.
2. Mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya.
3. Mendapatkan upah sesuai perjanjian kerja.
4. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat.
5. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup.
6. Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan.
7. Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di anutnya.
8. Mendapatkan tunjangan hari raya dan
9. Berkomunikasi dengan keluarganya.

Perlindungan tersebut merupakan bagian dari hak para PRT yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap para PRT namun sifatnya masih umum dan tidak ada kejelasan hal ini tercermin dari tidak ada penjelasan yang secara rinci mengenai ketentuan batasan-batasan masing-masing hak terhadap PRT. Ini mengakibatkan kedudukan PRT akan bertambah lemah karena tidak adanya perlindungan hukum yang jelas sebagai mana perlindungan hukum terhadap para pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan.

Perbedaan perlindungan yang diberikan terhadap Pekerja Rumah Tangga seperti yang diatur didalam PERMENAKER Nomor 2 Tahun 2015 berbeda jauh dengan perlindungan yang diberikan kepada pekerja pada perusahaan-perusahaan pada biasanya. Hak yang diberikan pada pekerja lain tidak dimiliki oleh Pekerja

Rumah Tangga. Hak-hak pekerja sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta perundang-undangan lainnya. meliputi:

Dari hasil perbandingan hak antara pekerja dengan Pekerja Rumah Tangga tersebut jelaslah mempunyai perbedaan yang jauh dari segi perlindungan hukum, padahal kedudukan Pekerja Rumah Tangga dengan pekerja lain sama-sama sebagai pekerja. Dalam struktur pembuatan hukum, Montesque mengajukan persyaratan mengenai ukuran kejelasan hukum yang salah satunya menyebutkan bahwa janganlah masalah pokok dikemukakakan, dikaburkan oleh penggunaan perkecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan.⁹

Bercermin dari pendapat tersebut, Peraturan Menteri Tenagaakerjaan No.2 Tahun 2015 tentang perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga tidak memenuhi kriteria yang diajukan Montesque, dimana masalah pokok seperti upah, waktu kerja, jaminan sosial, waktu cuti, keselamatan dan kesehatan kerja dan mekanisme dalam penyelesaian sengketa masih bersifat umum. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut tidak memberikan batasan yang jelas dan sanksi terhadap bahan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh Lita Anggarini selaku kordinator Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALAPRT).

⁹Montesque dalam buku Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet.ke 6, 2009, Bandung, hlm 94.

Lebih lanjut, Lita Angraini mengatakan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut hanya menyebutkan bahwa Negara hadir melindungi Pekerja Rumah Tangga dan mereka berhak atas hak-hak normatifnya. Namun, pernyataan tersebut tidak menjelaskan secara rinci hak-hak apa saja yang diatur pemerintah.¹⁰

Pada Pasal 7 PERMENAKER tidak mengatur hak-hak Pekerja Rumah Tangga secara terperinci seperti:

1. Perlindungan Atas Upah.
2. Perlindungan Atas Jaminan Sosial .
3. Waktu Cuti.
4. Waktu Istirahat.
5. Perlindungan Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
6. Perlindungan Atas Pemutusan Hubungan Kerja.

PERMENAKER RI No.2 Tahun 2015 tidak mengatur terkait keselamatan dan kesehatan kerja dan pemutusan hubungan kerja serta tidak ada pengaturan mengenai sanksi. Khusus untuk Pekerja Rumah Tangga, ILO mengakui kondisi khusus Pekerja Rumah Tangga yang dilaksanakan untuk membuat keperluan untuk melengkapi standar-standar umum dengan standar-standar khusus untuk memungkinkan mereka menikmati hak-hak secara penuh.¹¹

¹⁰ Utami Rani, *Aturan baru belum di nilai kuat lindungi prt*, <http://www.cnnindonesia.com>, diakses pada minggu, 22september2019,pkl 07.00 wib.

¹¹ILO Domistick Work, *Beberapa Negara Maju PRT Telah Dilindungi Oleh Peraturan Upah Minimum, Policy Brieft*, 2010, hlm,4.

Faktor Penghambat Penerapan Atau Implementasi Dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga.

Penetapan PERMENAKER ini juga dianggap tidak memiliki payung hukum yang kuat karena dasar pada faktor yuridis dan faktor sosiologis.

Faktor Yuridis

Penerbitan PERMENAKER RI No.2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada tanggal 18 januari 2015 merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga, baik terkait hak normatif maupun soal eksistensi yayasan ataupun Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 2 Tahun 2015 bahwa PERMENAKER tersebut bukanlah lahir dari instruksi dari Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, namun yang menjadi dasar hukum dalam pembuatannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah akibatnya kewenangan Menteri Tenaga Kerja tentunya dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Seharusnya Peraturan menteri tenaga kerja tersebut di dasarkan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena bagaimanapun juga Pekerja Rumah Tangga adalah Pekerja Juga.

Faktor Sosiologis.

Dari kewenangan untuk melaksanakan urusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sangat jelas terlihat ketiadaan wewenang dari Menteri Tenaga Kerja untuk membuat peraturan yang mengatur masalah Pekerja Rumah Tangga. Kewenangan untuk membuat peraturan atau regulasi justru didapat atau didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan ketenagakerjaan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penelitian dan penulisan hukum dengan judul “Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga ditinjau dari Peraturan menteri Tenaga Kerja No.2 tahun 2015 tentang perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga”.

1. Berdasarkan penafsiran substansi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dan Peraturan Menteri Tenaga kerja No.2 tahun 2015 tidak merinci secara jelas hak-hak Pekerja Rumah Tangga seperti para pekerja pada biasanya sebagaimana dan seberapa standarisasi upah, pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, cuti mingguan, cuti tahunan, serta jika perjanjian tidak dilakukan secara tertulis maka tidak memiliki suatu kekuatan hukum yang mengikat. peraturan Menteri Tenaga Kerja No.2 Tahun 2015 tentang perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga masih bersifat diskriminatif.

2. Bahwa faktor penghambat penerapan atau implementasi dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga yaitu pertama tidak memiliki dasar hukum yang jelas Kedua Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.2 Tahun 2015 masih belum dapat melindungi sepenuhnya hak-hak pekerja rumah tangga karena peraturan tersebut

seharusnya didasarkan pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.

Saran

1. Bagi pemerintah dalam ini Menteri Tenaga kerja merevisi ulang Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga, mengingat didalam PERMENAKER tersebut kedudukan Pekerja Rumah Tangga sangat lemah Karena diaturan dalam Permenaker tersebut masih sangat bersifat umum dan sama sekali tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga terkait standarisasi upah, pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, cuti mingguan, cuti tahunan, serta didalam Peraturan Menteri tersebut masih belum melindungi hak-hak yang ada pada Pekerja Rumah Tangga seperti jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja serta mekanisme dalam penyelesaian sengketa. 2. Bagi pemerintah Daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah bersama kepala daerah, agar membuat suatu aturan daerah mengenai Pekerja Rumah Tangga yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak- hak para pekerja Rumah Tangga yang ada di Nusa Tenggara Barat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lalu Husni, *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*, Cet 2, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2015, hlm 1-2.

_____, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ed. Revisi 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, hlm 43.

Montesque dalam buku Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. ke 6, 2009, Bandung, hlm 94

Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 9, Fajar Interpranata Mandiri, Jakarta, 2011, hlm. 144

Rony Hanitijo Soemitro, di kutip dalam "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", Oleh Mukti Fajardan Yulianto Achmad, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm .154.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet 14, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 8

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerjaan*

Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga*